



**NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DENGAN
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**

Nomor: 1312/IT7/KR/2015
Nomor : 181/II /Bup-Pas/2015

**TENTANG
PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA
AKADEMIS**

Dengan Rahmat Allah SWT, pada hari ini Sabtu tanggal lima belas Bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Gedung Olahraga Tuanku Rao Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **H. Benny Utama, SH., MM**, Selaku Bupati Pasaman berkedudukan di Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman, untuk selanjutnya di dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS** selaku Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang berkedudukan di Jalan Bahder Johan, Padangpanjang bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Padangpanjang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri - sendiri disebut pihak dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Para pihak menyatakan sepakat dan setuju mengadakan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN

PASAL 1

Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai langkah awal pelaksanaan kerjasama dalam menggali dan memanfaatkan potensi para pihak yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas memajukan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PASAL 2

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi :

1. Promosi akademis, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian antara ISI Padangpanjang dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman, serta pengembangan lembaga;
2. Membangun Kabupaten Pasaman dan minat yang sama berdasarkan sifat saling saling menghargai kebebasan dan kesamaan status masing-masing institusi;
3. Saling bertukar informasi bidang Seni dan Pariwisata;
4. Menerima kunjungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak;
5. Melaksanakan aktifitas kerjasama dan konferensi Nasional;
6. Workshop dan proyek penelitian;

7. Pembinaan guru-guru dan pengembangan seni di Kabupaten Pasaman;
8. Pembinaan industri pariwisata;
9. Pembinaan desa binaan di Kabupaten Pasaman menuju industri kreatif;
10. Pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia;
11. Pemberdayaan lulusan ISI Padangpanjang;
12. Kemungkinan lain yang dapat dibicarakan secara teknis; dan
13. Aktivitas lain yang saling menguntungkan kedua belah pihak;
14. Penerimaan guru-guru yang ingin meningkatkan jenjang pendidikan di Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang;
15. Penerimaan siswa / siswi yang berbakat melalui jalur khusus;

PELAKSANAAN

PASAL 3

Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, pelaksanaannya akan ditindaklanjuti dengan dasar:

1. Para Pihak saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing Institusi
2. Para Pihak akan menyediakan sumber daya yang tersedia dan yang dimiliki sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing
3. Program dan pelaksanaan kerjasama lainnya dari Nota Kesepahaman ini, serta tugas dan tanggung jawab akan diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerjasama yang lebih rinci sesuai dengan program dan kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan Institut Seni Indonesia Padangpanjang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir, Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

PEMBIAYAAN

PASAL 5

Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

Para pihak akan membina hubungan baik satu terhadap lainnya serta memilih jalan musyawarah untuk mufakat apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

PASAL 7

Hal – hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan Para Pihak dan akan dibuat dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan kegiatan.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditanda tangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada dan telah diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat perjanjian di tanda tangani.

PIHAK PERTAMA
Bupati Pasaman

PIHAK KEDUA
Rektor ISI Padangpanjang



H. Bonar Utama, SH., MM



Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS